



P U T U S A N
Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRIL alias TOMPUL bin HASANUDDIN**
2. Tempat lahir : Stabat
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 8 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Angkieng Barat, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2022 oleh Penyidik Polres Pidie Jaya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saidul Fikri, S.H., Taufik Akbar, S.H., dan Sayed Akhyar, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) yang beralamat di Jalan Banda Aceh-Medan, Simpang 3 Meureudu, Pidie Jaya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 19 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril alias Tompul bin Hasanuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan dan perbarengan/gabungan perbuatan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 5 jo Pasal 65 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahril alias Tompul bin Hasanuddin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang sudah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF125 TR, Nopol BL 3770 QS, tahun 2010, Warna Hitam, Noka MH1JB9128AK381471, Nosin JB91E2375160;
 - 1 (satu) lembar STNK (asli) Sepeda Motor Honda NF125 TR, Nopol BL 3770 QS, tahun 2010, Warna Hitam, Noka MH1JB9128AK381471 dengan Nomor: 0250365;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Munawir bin Rusli;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Nopol BL 5507 ZU, Warna Merah Hitam, Tahun 2010, Noka MH1JF9116AK122442, Nosin JF91E1113699;
- 1 (satu) lembar STNK (asli) Honda Vario, BL 5507 ZU, Warna Merah Hitam, tahun 2010, Nosin MH1JF9116AK122442, Nosin : JF91E1113699 dengan Nomor: 0141372;
- 1 (satu) buah kunci Honda Vario;
- 2 (dua) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg warna Hijau Muda;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Ismail Agani bin Agani;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda C-100, Nopol BL-4936- Z, Tahun 2002, Warna Hitam, Noka MH1NFG172K-018459, Nosin NFGFE-1018653;
- 1 (satu) lembar STNK (asli) Sepeda Motor Merk Honda C-100, Nopol BL-4936- Z, Tahun 2002, Warna Hitam, Noka MH1NFG172K-018459, Nosin NFGFE-1018653, dengan Nomor: 0049483;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kunci Honda Grand (Honda C-100) dengan Gantungan Kalung;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Ridwan Ibrahim bin Ibrahim;

- 1 (satu) buah Tang Gagang warna Coklat;
- 1 (satu) buah Kawat warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Syahril alias Tompul bin Hasanuddin pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira Pukul 23.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira Pukul 00.30 WIB dan pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira Pukul 01.15 WIB atau pada suatu waktu antara bulan Januari s/d Februari tahun 2022 bertempat di Gampong Bale Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya dan di Gampong Blang Kuta Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira Pukul 01.15 WIB terletak di Gampong Blang Kuta Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya telah dilakukan tangkap tangan terhadap Terdakwa dan kemudian diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Bandar Dua akibat beberapa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yakni *Pertama*, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira Pukul 23.30 WIB terletak di Gampong Bale Ulim Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda C100, Nopol BL 4936 Z, tahun 2002, Warna Hitam, Noka MH1NFGF172K-018459, Nosin NFGFE-1018653 milik Saksi Ridwan Ibrahim bin Ibrahim, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuka pintu pagar lalu masuk ke halaman rumah Saksi dan kemudian melihat sepeda motor yang sedang terparkir dan posisi anak kunci yang tergantung di sepeda motor. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan setelah jauh dari rumah Saksi, barulah sepeda motor tersebut dihidupkan dan dibawa ke arah Cot Seutui Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya;

- Bahwa kemudian yang *kedua* pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira Pukul 00.30 WIB terletak di Gampong Cot Seutui Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Vario BL 5507 ZH, warna Merah, tahun 2010, Noka MH1JF9116AK122442, Nosin JF91E1113699 milik Saksi Ismail Agani bin Agani dan kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor grand/honda C-100 di pinggir jalan, mematikan mesinnya dan berjalan masuk ke halaman rumah Saksi dan kemudian membuka pintu dapur yang tidak tergeblok dan melihat sepeda motor terparkir di dalam dapur lalu Terdakwa membuka bagasi sepeda motor dan melihat di dalam bagasi depan sepeda motor tersebut terdapat anak kunci sepeda motor dan kemudian Terdakwa mendorong pelan-pelan sepeda motor tersebut dan Terdakwa juga mengambil 2 (dua) tabung gas kecil ukuran 3 kg dan mengeluarkan sepeda motor beserta tabung gas tersebut melalui pagar jaring paranet rumah Saksi dan setelah jauh dari rumah Saksi barulah Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci yang ditemukan Terdakwa pada bagasi depan sepeda motor dan langsung membawa sepeda motor tersebut ke arah Gampong Blang Kuta Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa kemudian yang *ketiga* pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekitar Pukul 01.00 WIB terletak di Gampong Blang Kuta Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya sepeda motor merek Vario BL 5507 ZH, warna Merah, tahun 2010, Noka MH1JF9116AK122442, Nosin JF91E1113699 yang Terdakwa ambil sebelumnya di Gampong Cot Seutui Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya mati mesin, kemudian Terdakwa mendorongnya sampai jembatan, kemudian Terdakwa membuka jok/bagasi dan memastikan bahwa minyak sepeda motor tersebut habis, dan Terdakwa menemukan 1

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tang gagang warna coklat dan 1 (satu) potong kawat. Kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor vario dan membawa kunci sepeda motor beserta dengan tang dan kawat yang Terdakwa temukan pada bagasi sepeda motor dan menuju sebuah pekarangan rumah yang dalam keadaan sepi dan Terdakwa langsung membuka pagar dan masuk ke dalam pekarangan, kemudian Terdakwa pergi ke belakang rumah dan melihat ada sepeda motor Honda NF125 TR, Nopol BL 3770 QS, tahun 2010, Warna Hitam, Noka MH1JB9128AK381471, Nosin JB91E2375160 milik Saksi Munawir bin Rusli yang terparkir di dapur belakang rumah dan Terdakwa kemudian mencoba menghidupkan sepeda motor dengan cara memasukkan kunci sepeda motor grand/honda C-100 dan kunci sepeda motor vario (bergantian) dan kemudian memutar paksa kontak sepeda motor tersebut pada posisi kunci kontak ON, kemudian Terdakwa mendorong keluar dari dapur belakang rumah untuk dihidupkan dan membawa sepeda motor tersebut. Namun pada saat sampai di depan rumah tepatnya di depan pintu pagar, Terdakwa di hadang oleh Saksi Munawir bin Rusli dan sambil berteriak maling sehingga keluar warga dan kemudian menangkap Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ridwan Ibrahim bin Ibrahim mengalami kerugian materil senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Ismail Agani bin Agani mengalami kerugian materil senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Munawir bin Rusli mengalami kerugian materil senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uangnya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 jo Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Munawir bin Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 01.15 WIB bertempat dirumah Saksi yang berada di Gampong Blangkuta, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil dari peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF125 TR, Nomor Polisi BL 3770 QS, Tahun 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JB9128AK381471, Nomor Mesin JB91E2375160;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB Saksi sedang berada dirumah Saksi yang terletak di Gampong Blangkuta, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, saat itu Saksi mendengar suara kayu jatuh dari luar rumah kemudian Saksi keluar dari rumah Saksi dan melihat Terdakwa sedang mendorong sepeda motor milik Saksi yaitu Sepeda Motor Honda NF125 TR, Nomor Polisi BL 3770 QS, Tahun 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JB9128AK381471, Nomor Mesin JB91E2375160 lalu Saksi mengejar dan menarik Terdakwa sambil berteriak meminta tolong kemudian datang Saksi Munawir bin Rusli dan Anak Saksi membantu Saksi lalu tidak lama datang pula warga dan memukul serta membawa pelaku ke Meunasah;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke Meunasah karena menemani anak Saksi dirumah dan yang ikut membawa ke Meunasah adalah Saksi Munawar bin Rusli;
- Bahwa sepeda motor Saksi diambil oleh Terdakwa dari dapur rumah Saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi, Saksi menyimpan sepeda motor didapur rumah Saksi dengan keadaan stang tidak terkunci;
- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar akan tetapi tidak terkunci;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Munawar bin Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 01.15 WIB bertempat dirumah Saksi Munawir bin Rusli yang berada di Gampong Blangkuta, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi Munawir bin Rusli;
- Bahwa barang milik Saksi Munawir bin Rusli yang diambil dari peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF125 TR, Nomor Polisi BL 3770 QS, Tahun 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JB9128AK381471, Nomor Mesin JB91E2375160;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Munawir bin Rusli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 01.15 WIB Saksi berada dirumah Saksi Munawir bin Rusli yang terletak di Gampong Blangkuta, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya saat itu Saksi mendengar suara orang minta tolong sambil berteriak dari luar rumah kemudian Saksi keluar dari rumah dan menemukan Saksi Munawir bin Rusli sedang menarik sepeda motor miliknya yaitu Sepeda Motor Honda NF125 TR, Nomor Polisi BL 3770 QS, Tahun 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JB9128AK381471, Nomor Mesin JB91E2375160 yang hendak dibawa oleh Terdakwa lalu Saksi dan warga datang untuk membantu Saksi Munawir bin Rusli kemudian Saksi mematikan sepeda motor milik Saksi Munawir bin Rusli yang hendak dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci sepeda motor honda grand, dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tang gagang coklat, 1 (satu) buah kawat warna silver dan 2 (dua) buah kunci sepeda motor selanjutnya Terdakwa dibawa ke Meunasah oleh Saksi dan warga;
- Bahwa pada saat di Meunasah, Terdakwa mengatakan sebelumnya telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BL 5507 ZH beserta 2 (dua) buah tabung gas kecil warna hijau muda dari sebuah rumah yang berada di Cot Setui, Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya yang diletakan Terdakwa di jembatan yang berada tidak jauh dari rumah Saksi Munawir bin Rusli dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda C-100, Nomor Polisi BL 4936 Z di Gampong Bale Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya dan oleh warga sepeda motor tersebut diambil dan dibawa ke Meunasah untuk selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BL 5507 ZH yaitu Saksi Ismail Agani bin Agani karena Saksi kenal dengan Saksi Ismail Agani bin Agani dan Saksi adalah orang yang memberitahukan pencurian tersebut kepada Saksi Ismail Agani bin Agani;
- Bahwa jarak antara Gampong Cot Seutui dan Gampong Blangkuta adalah 2 (dua) kilometer;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Munawir bin Rusli mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Munawir bin Rusli tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ridwan bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 23.50 WIB bertempat dirumah Saksi yang berada di Gampong Bale Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil dari peristiwa pencurian tersebut adalah Sepeda Motor Honda C-100, Nomor Polisi BL 4936 Z, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1NFG172K-018459, Nomor Mesin 2186890-A;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi pulang kerumah Saksi yang berada di Gampong Bale Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya dan Saksi saat itu memarkirkan sepeda motor milik Saksi didepan rumah lalu Saksi masuk kedalam rumah untuk mandi dan shalat kemudian Saksi tertidur dan terbangun sekira pukul 23.50 WIB dan teringat sepeda motor belum Saksi masukan kedalam rumah kemudian Saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi lalu Saksi mencari disekitar rumah Saksi akan tetapi Saksi tidak menemukannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB datang pihak kepolisian dari Polsek Bandar Dua Polres Pidie Jaya yang memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa Saksi saat itu memarkirkan sepeda motor milik Saksi didepan rumah dengan keadaan tidak mencabut kunci sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ismail Agani bin Agani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 bertempat dirumah Saksi yang berada di Gampong Cot Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui terjadinya pencurian tersebut sekira pukul 02.00 WIB setelah Saksi diberitahukan oleh Saksi Munawar bin Rusli;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil dari peristiwa pencurian tersebut adalah Sepeda Motor Honda Vario, Nomor Polisi BL 5507 ZU, Warna Merah Hitam, Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JF9116AK122442, Nomor Mesin JF91E1113699 dan 2 (dua) buah tabung gas kecil warna hijau muda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas kecil warna hijau muda milik Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi Munawar bin Rusli datang kerumah Saksi dan menanyakan kepada Saksi "dimana sepeda motor abang?" lalu Saksi jawab "dibelakang" kemudian Saksi menuju kebelakang rumah Saksi dan melihat sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas kecil warna hijau muda milik Saksi sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Munawar bin Rusli mengatakan bahwa di Gampong Blangkuta, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya telah ditangkap seseorang yang melakukan pencurian dan disana juga ditemukan sepeda motor dan 2 (dua) tabung gas kecil milik Saksi lalu untuk memastikan hal tersebut Saksi langsung pergi menuju Gampong Blangkuta setelah sampai disana Saksi melihat Terdakwa yang sudah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh warga dan Saksi juga melihat sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas kecil warna hijau muda milik Saksi;

- Bahwa sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas kecil warna hijau muda yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya berada di dapur rumah Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa merupakan sepeda motor yang digunakan oleh istri Saksi;
- Bahwa istri Saksi saat itu memarkirkan sepeda motor tersebut dibelakang rumah Saksi yaitu dapur dalam keadaan kunci tetap berada di sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari dalam jok sepeda motor milik Saksi tersebut terdapat 1 (satu) buah tang gagang coklat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas warna hijau muda milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 01.15 WIB bertempat di rumah Saksi Munawir bin Rusli yang berada di Gampong Blangkuta, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa yang menjadi korban dari peristiwa pencurian tersebut adalah Saksi Munawir bin Rusli;
- Bahwa barang milik Saksi Munawir bin Rusli yang diambil dari peristiwa pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF125 TR, Nomor Polisi BL 3770 QS, Tahun 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JB9128AK381471, Nomor Mesin JB91E2375160;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Munawir bin Rusli;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 01.30 WIB Anak Saksi sedang berada di rumah Pakcek Anak Saksi yaitu Saksi Munawir bin Rusli yang terletak di Gampong Blangkuta, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya saat itu Anak Saksi hendak ingin tidur lalu tiba-tiba Anak Saksi mendengar suara suara orang minta tolong kemudian Anak Saksi segera keluar dari rumah dan saat itu Anak Saksi

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.



melihat Saksi Munawir bin Rusli sedang menarik dari belakang sepeda motor miliknya yang hendak dibawa oleh Terdakwa sambil berteriak "maling-maling" kemudian datang Saksi Munawir bin Rusli dan warga yang membantu dan menangkap Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tang gagang coklat, 1 (satu) buah kawat warna silver, 2 (dua) buah kunci sepeda motor selanjutnya Terdakwa dibawa ke Meunasah oleh Saksi dan warga;

- Bahwa pada saat di Meunasah, Terdakwa mengaku sebelumnya telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Nomor Polisi BL 5507 ZH beserta 2 (dua) buah tabung gas kecil warna hijau muda dari Gampong Cot Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya yang diparkirkan Terdakwa di jembatan dekat rumah Saksi Munawir bin Rusli dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda C-100, Nomor Polisi BL 4936 Z di Gampong Bale Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya dan oleh warga sepeda motor tersebut diambil dan dibawa ke Meunasah untuk selanjutnya diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa jarak antara Gampong Cot Seutui dan Gampong Blangkuta adalah 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Saksi Munawir bin Rusli tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 di Gampong Blangkuta, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas kecil warna hijau muda;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB dari rumah Terdakwa yang berada di Gampong Angkieng Barat, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun Terdakwa pergi menuju ke Masjid Batee Iliek, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun dengan menggunakan ojek lalu dari sana Terdakwa pergi ke arah Banda Aceh dengan menggunakan angkutan umum mobil L300 dan turun didepan warung nasi Blang Dalam yang berada di Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya lalu Terdakwa berjalan kaki sambil melihat-lihat sepeda motor mana yang bisa Terdakwa



ambil hingga Terdakwa sampai ke Gampong Balee Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya sekira pukul 23.00 WIB dan disana Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand (C-100), warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4936 Z yang terparkir didepan sebuah rumah yang saat itu Terdakwa melihat tidak ada orang dan kunci ada disepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah korban dan mendorong sepeda motor dan setelah jauh Terdakwa menghidupkannya lalu membawanya kearah Gampong Cot Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya. Pada saat Terdakwa sampai di Gampong Cot Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya tepatnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa meletakkan Sepeda Motor Honda Grand (C-100) tersebut dipinggir jalan dan membawa kuncinya kemudian Terdakwa masuk ke halaman sebuah rumah yang ada disitu, Terdakwa menuju ke dapur rumah tersebut dan membukanya dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi BL 5507 ZH, warna Merah lalu didalam bok depan sepeda motor tersebut Terdakwa melihat ada kunci sepeda motornya, selain itu juga Terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas kecil warna hijau muda kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar sambil membawa 2 (dua) buah tabung gas kecil warna hijau muda dan setelah jauh Terdakwa menghidupkannya dan membawanya kearah Pasar Ulee Gle. Pada saat Terdakwa berada di Gampong Blangkuta, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya sekira pukul 01.00 WIB, Sepeda Motor Honda Vario yang sebelumnya telah Terdakwa ambil tiba-tiba mati kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke sebuah jembatan lalu Terdakwa membuka jok untuk memeriksa minyak sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tang gagang coklat dan 1 (satu) buah kawat warna silver dan mengambilnya lalu sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan dengan membawa kuncinya kemudian Terdakwa masuk ke sebuah rumah yang ada disekitar situ dengan cara membuka pagar rumah tersebut lalu Terdakwa menuju ke bagian dapur dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF125 TR, BL 3770 QS, Tahun 2010, warna Hitam lalu Terdakwa mencoba untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memasukan kunci sepeda motor Honda Grand (C-100) dan kunci sepeda motor Honda Vario dan setelah posisi kunci sudah ON lalu Terdakwa mendorong sepeda motor itu keluar dari dapur dan menghidupkannya untuk membawa sepeda motor tersebut akan tetapi pada

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.



saat Terdakwa sampai di depan rumah itu, Terdakwa dihadang oleh pemilik rumah sambil berteriak maling sehingga warga berdatangan dan memukul Terdakwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Bandar Dua;

- Bahwa dari awal Terdakwa pergi dari rumahnya Terdakwa sudah berniat untuk melakukan pencurian;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Sepeda Motor dan 2 (dua) buah tabung gas kecil warna hijau muda tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan uang hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari pemilik sepeda motor dan tabung gas yang telah Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF125 TR, Nomor Polisi BL 3770 QS, Tahun 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JB9128AK381471, Nomor Mesin JB91E2375160;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Nomor Polisi BL 5507 ZU, Warna Merah, Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JF9116AK122442, Nomor Mesin JF91E1113699;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand, Nomor Polisi BL 4936 Z, Warna Hitam, Tahun 2002, Nomor Rangka MH1NFG172K-018459, Nomor Mesin NFGFE-1018653;
4. 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Vario;
5. 1 (satu) buah kunci Sepeda Motor Honda Grand dengan gantungan kalung;
6. 1 (satu) buah tang gagang warna coklat;
7. 1 (satu) buah kawat warna silver;
8. 2 (dua) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg warna hijau muda;
9. 1 (satu) lembar STNK (asli) Sepeda Motor Honda NF125 TR, Nomor Polisi BL 3770 QS, Tahun 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JB9128AK381471 dengan Nomor 0250365;
10. 1 (satu) lembar STNK (asli) Sepeda Motor Honda C-100, Nomor Polisi BL 4936 Z, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1NFG172-018459 dengan Nomor 0049483;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar STNK (asli) Sepeda Motor Honda Vario, Nomor Polisi BL 5507 ZU, Warna Merah Hitam, Tahun 2010, Nomor Rangka MH1JF9116AK122442, Nomor Mesin JF91E1113699 dengan Nomor 0141374;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF125 TR, Nomor Polisi BL 3770 QS, Tahun 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JB9128AK381471, Nomor Mesin JB91E2375160, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Nomor Polisi BL 5507 ZU, Warna Merah, Tahun 2010, Noka MH1JF9116AK122442, Nosin JF91E1113699 dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand, Nomor Polisi BL 4936 Z, Warna Hitam, Tahun 2002 Noka MH1NFG172K-018459, Nosin NFGFE-1018653 serta 2 (dua) buah tabung gas kecil warna hijau muda;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF125 TR, Nomor Polisi BL 3770 QS, Tahun 2010, Warna Hitam, Nomor Rangka MH1JB9128AK381471, Nomor Mesin JB91E2375160 pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 01.15 WIB dari rumah Saksi Munawir bin Rusli yang berada di Gampong Blangkuta, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Saksi Munawir bin Rusli;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Nomor Polisi BL 5507 ZU, Warna Merah, Tahun 2010, Noka MH1JF9116AK122442, Nosin JF91E1113699 dan 2 (dua) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg warna hijau muda pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB dari rumah Saksi Ismail Agani bin Agani yang berada di Gampong Cot Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya dan pemilik dari sepeda motor serta 2 (buah) tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg warna hijau muda tersebut adalah Saksi Ismail Agani bin Agani;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand, Nomor Polisi BL 4936 Z, Warna Hitam, Tahun 2002, Noka MH1NFG172K-018459, Nosin NFGFE-1018653 pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 23.50 WIB dari rumah Saksi Ridwan bin Ibrahim yang berada di Gampong Bale Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya dan pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Saksi Ridwan bin Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Munawir bin Rusli, Saksi Ismail Agani bin Agani dan Saksi Ridwan bin Ibrahim tanpa seijin dari

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB dari rumah Terdakwa yang berada di Gampong Angkieng Barat, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun Terdakwa pergi menuju ke Masjid Batee Iliek, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun dengan menggunakan ojek lalu dari sana Terdakwa pergi kearah Banda Aceh dengan menggunakan angkutan umum mobil L300 dan turun didepan warung nasi Blang Dalam yang berada di Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya lalu Terdakwa berjalan kaki sambil melihat-lihat sepeda motor mana yang bisa Terdakwa ambil hingga Terdakwa sampai ke Gampong Balee Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya sekira pukul 23.00 WIB dan disana Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand (C-100), warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4936 Z yang terparkir didepan sebuah rumah milik Saksi Ridwan bin Ibrahim yang saat itu Terdakwa melihat tidak ada orang dan kunci ada disepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah kemudian mendorong sepeda motor dan setelah jauh Terdakwa menghidupkannya lalu membawanya kearah Gampong Cot Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya. Pada saat Terdakwa sampai di Gampong Cot Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya tepatnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa meletakan Sepeda Motor Honda Grand (C-100) tersebut dipinggir jalan dan membawa kuncinya kemudian Terdakwa masuk ke halaman sebuah rumah milik Saksi Ismail Agani bin Agani, Terdakwa menuju ke dapur rumah tersebut lalu membukanya dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi BL 5507 ZH, warna Merah lalu didalam bok depan sepeda motor tersebut Terdakwa melihat ada kunci sepeda motornya, selain itu juga Terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg warna hijau muda kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar sambil membawa 2 (dua) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg warna hijau muda dan setelah jauh Terdakwa menghidupkannya dan membawanya kearah Pasar Ulee Gle. Pada saat Terdakwa berada di Gampong Blangkuta, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya sekira pukul 01.00 WIB, Sepeda Motor Honda Vario yang sebelumnya telah Terdakwa ambil tiba-tiba mati kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke sebuah jembatan lalu Terdakwa membuka jok untuk memeriksa minyak sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tang gagang coklat dan 1 (satu)

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.



buah kawat warna silver dan mengambilnya lalu sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan dengan membawa kuncinya kemudian Terdakwa masuk ke sebuah rumah yang ada disekitar situ dengan cara membuka pagar rumah tersebut lalu Terdakwa menuju ke bagian dapur dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF125 TR, BL 3770 QS, Tahun 2010, warna Hitam lalu Terdakwa mencoba untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memasukan kunci sepeda motor Honda Grand (C-100) dan kunci sepeda motor Honda Vario dan setelah posisi kunci sudah ON lalu Terdakwa mendorong sepeda motor itu keluar dari dapur dan menghidupkannya untuk membawa sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa sampai di depan rumah itu, Terdakwa dihadap oleh pemilik rumah yaitu Saksi Munawir bin Rusli sambil berteriak maling sehingga warga berdatangan dan memukul Terdakwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Bandar Dua;

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Munawir bin Rusli mengalami kerugian sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ismail Agani bin Agani mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ridwan bin Ibrahim mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Munawir bin Rusli, Saksi Ismail Agani bin Agani dan Saksi Ridwan bin Ibrahim adalah untuk memperoleh keuntungan berupa uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 (Ayat) 1 Ke 3 dan 5 jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa terminologi barang siapa atau *hij* menunjuk pada siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995);

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah benar-benar sebagai pelakunya, guna untuk menghindari adanya kekeliruan (*error in persona*) dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Syahril alias Tumpul bin Hasanuddin yang mana setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas yang ada pada surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa serta keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan juga menunjuk kepada Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai unsur barang siapa sebatas Terdakwa sebagai subyek hukum pidana telah terpenuhi menurut hukum karena tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) pada pemeriksaan perkara *aquo* akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga mampu bertanggungjawab maka hal ini dipengaruhi oleh unsur yang mengikuti selanjutnya;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain



dengan maksud agar barang itu berpindah dari tempat semula yang mana perbuatan mengambil ini diisyaratkan dengan sentuhan badaniah yang berakibat pindahnya barang yang bersangkutan dari tempatnya semula. Perbuatan mengambil juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan barang berada dibawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa milik atau kepunyaan orang lain dalam unsur ini tidak perlu orang lain itu diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa dalam unsur ini mengandung pilihan sehingga tidak perlu dibuktikan semua pilihan tersebut, cukup salah satu terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB dari rumah Terdakwa yang berada di Gampong Angkieng Barat, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun Terdakwa pergi menuju ke Masjid Batee Ilikek, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireun dengan menggunakan ojek lalu dari sana Terdakwa pergi kearah Banda Aceh dengan menggunakan angkutan umum mobil L300 dan turun didepan warung nasi Blang Dalam yang berada di Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya lalu Terdakwa berjalan kaki sambil melihat-lihat sepeda motor mana yang bisa Terdakwa ambil hingga Terdakwa sampai ke Gampong Balee Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya sekira pukul 23.00 WIB dan disana Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand (C-100), warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4936 Z yang terparkir didepan sebuah rumah milik Saksi Ridwan bin Ibrahim yang saat itu Terdakwa melihat tidak ada orang dan kunci ada disepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara masuk ke halaman rumah kemudian mendorong sepeda motor dan setelah jauh Terdakwa menghidupkannya lalu membawanya kearah Gampong Cot Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya. Pada saat Terdakwa sampai di Gampong Cot Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya tepatnya pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa meletakkan Sepeda Motor Honda Grand (C-100) tersebut dipinggir jalan dan membawa kuncinya kemudian Terdakwa masuk ke halaman sebuah rumah milik Saksi Ismail Agani bin Agani, Terdakwa menuju ke dapur rumah



tersebut lalu membukanya dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi BL 5507 ZH, warna Merah lalu didalam bok depan sepeda motor tersebut Terdakwa melihat ada kunci sepeda motornya, selain itu juga Terdakwa melihat 2 (dua) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg warna hijau muda kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar sambil membawa 2 (dua) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg warna hijau muda dan setelah jauh Terdakwa menghidupkannya dan membawanya kearah Pasar Ulee Gle. Pada saat Terdakwa berada di Gampong Blangkuta, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya sekira pukul 01.00 WIB, Sepeda Motor Honda Vario yang sebelumnya telah Terdakwa ambil tiba-tiba mati kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke sebuah jembatan lalu Terdakwa membuka jok untuk memeriksa minyak sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah tang gagang coklat dan 1 (satu) buah kawat warna silver dan mengambilnya lalu sepeda motor tersebut Terdakwa tinggalkan dengan membawa kuncinya kemudian Terdakwa masuk ke sebuah rumah yang ada disekitar situ dengan cara membuka pagar rumah tersebut lalu Terdakwa menuju ke bagian dapur dan melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF125 TR, BL 3770 QS, Tahun 2010, warna Hitam lalu Terdakwa mencoba untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memasukan kunci sepeda motor Honda Vario dan setelah posisi kunci sudah ON lalu Terdakwa mendorong sepeda motor itu keluar dari dapur dan menghidupkannya untuk membawa sepeda motor tersebut akan tetapi pada saat Terdakwa sampai di depan rumah itu, Terdakwa dihadap oleh pemilik rumah yaitu Saksi Munawir bin Rusli sambil berteriak maling sehingga warga berdatangan dan memukul Terdakwa selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Bandar Dua;

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan telah berpindahnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand (C-100), warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4936 Z dari sebuah rumah yang berada Gampong Balee Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi BL 5507 ZH, warna Merah dan 2 (dua) tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg warna hijau muda dari sebuah rumah yang berada Gampong Cot Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF125 TR, BL 3770 QS, Tahun 2010, warna Hitam yang berada di Gampong Blangkuta, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya dan terhadap keseluruhan barang-barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Ridwan bin Ibrahim, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Agani bin Agani dan Saksi Munawir bin Rusli dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Para Saksi mengalami kerugian yang masing-masing adalah Saksi Ridwan bin Ibrahim sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saksi Ismai Agani bin Agani sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Munawir bin Rusli Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang mana dari kerugian yang dialami oleh Para Saksi tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan barang-barang milik Para Saksi memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim menilai tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah agar barang-barang itu berpindah dari tempatnya semula atau setidaknya memindahkan penguasaan barang-barang tersebut dari pemiliknya agar Terdakwa dapat berkuasa atas barang-barang tersebut maka demikian Terdakwa bermaksud untuk mengambil barang kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak atau kewenangan atau dengan kata lain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana si pelaku secara sadar melakukan perbuatan tersebut dan akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki olehnya. Unsur melawan hukum dalam rumusan pasal ini harus dihubungkan dengan maksud Terdakwa untuk memiliki barang yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Gampong Balee Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand (C-100), warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4936 Z milik Saksi Ridwan bin Ibrahim dengan cara Terdakwa masuk ke halaman rumah Saksi Ridwan bin Ibrahim kemudian mendorong sepeda motor tersebut dan setelah jauh Terdakwa menghidupkannya lalu membawanya. Pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Gampong Cot Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi BL 5507 ZH, warna Merah dan 2 (dua) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg warna hijau muda milik Saksi Ismail Agani bin Agani dengan cara Terdakwa masuk ke dalam dapur rumah Saksi Ismail Agani bin Agani kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.



sambil membawa 2 (dua) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg warna hijau muda dan setelah jauh Terdakwa menghidupkannya dan membawanya. Pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Gampong Blangkuta, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF125 TR, BL 3770 QS, Tahun 2010, warna Hitam milik Saksi Munawir bin Rusli dengan cara Terdakwa masuk ke rumah Saksi Munawir bin Rusli dengan membuka pagar rumah tersebut lalu Terdakwa menuju ke bagian dapur dan Terdakwa mencoba untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci sepeda motor Honda Vario dan setelah posisi kunci sudah ON lalu Terdakwa mendorong sepeda motor itu keluar dari dapur dan menghidupkannya untuk membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg tanpa seizin dari pemiliknya yang mana antara Terdakwa dan Para Saksi yang menjadi pemilik dari barang-barang tersebut tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya dan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada malam hari dan dalam keadaan yang sepi dengan tujuan agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya atau orang lain. Tujuan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg adalah untuk dijual oleh Terdakwa dan hasilnya akan digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari yang dengan kata lain Terdakwa mengharapkan adanya keuntungan secara ekonomis dari barang-barang yang telah diambilnya tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg tanpa seizin dari pemiliknya dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari barang-barang yang telah diambilnya tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bermaksud untuk memiliki yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (*vide* Pasal 98 KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman atau tempat tinggal atau setiap bangunan yang dibuat dengan sedemikian rupa untuk tempat kediaman, sedangkan yang dimaksud dengan perkarangan tertutup ialah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata yang dapat menunjukkan tanah tersebut dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Gampong Balee Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand (C-100), warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4936 Z milik Saksi Ridwan bin Ibrahim, dan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Gampong Cot Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi BL 5507 ZH, warna Merah dan 2 (dua) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg warna hijau muda milik Saksi Ismail Agani bin Agani serta pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Gampong Blangkuta, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF125 TR, BL 3770 QS, Tahun 2010, warna Hitam milik Saksi Munawir bin Rusli yang mana apabila melihat dari waktu Terdakwa mengambil keseluruhan barang-barang milik Para Saksi buka merupakan waktu terbitnya matahari sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi kriteris dilakukan pada malam hari selain itu juga Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dari rumah masing-masing Para Saksi yang merupakan tempat tinggal masing-masing Para Saksi dan masuknya Terdakwa ke dalam rumah Para Saksi terbut tanpa seizin dari pemiliknya sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Para Saksi dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Honda Grand (C-100), warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4936 Z, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi BL 5507 ZH, warna Merah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF125 TR, BL 3770 QS, Tahun 2010, warna Hitam dan 2 (dua) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg dengan cara Terdakwa memasuki rumah pemiliknya dan mendorong keluar barang-barang tersebut untuk kemudian dibawa oleh Terdakwa dan saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF125 TR, BL 3770 QS, Tahun 2010, warna Hitam Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor Honda Vario atau dengan kata lain dengan menggunakan kunci yang bukan untuk peruntukannya atau anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur unsur masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dimaksudkan sebagai unsur yang harus dibuktikan dalam hal perbuatan Terdakwa yang mana perbuatan tersebut harus dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda dan masing-masing berdiri sendiri-sendiri terlepas dari pidananya sejenis atau tidak sejenis;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Grand (C-100), warna hitam dengan Nomor Polisi BL 4936 Z milik Saksi Ridwan bin Ibrahim pada Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di Gampong Balee Ulim, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya, dan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Gampong Cot Seutui, Kecamatan Ulim, Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nomor Polisi BL 5507 ZH, warna Merah dan 2 (dua) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg warna hijau muda milik Saksi Ismail Agani bin Agani serta pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekira pukul 01.00 WIB di Gampong Blangkuta, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF125 TR, BL 3770 QS, Tahun 2010, warna Hitam milik Saksi Munawir bin Rusli yang mana cara Terdakwa mengambil keseluruhan barang-barang tersebut sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa yang mengambil 3 (tiga) unit sepeda motor dan 2 (dua) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg pada waktu dan tempat yang berbeda-beda merupakan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri yang masing-masing merupakan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 (Ayat) 1 Ke 3 dan 5 jo Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF125 TR, Nopol BL 3770 QS, tahun 2010, Warna Hitam, Noka MH1JB9128AK381471, Nosin JB91E2375160 yang mana barang bukti ini merupakan hasil dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan senyatanya pemilik dari barang bukti ini adalah Saksi Munawir bin Rusli sehingga terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Munawir bin Rusli;
2. 1 (satu) lembar STNK (asli) Sepeda Motor Honda NF125 TR, Nopol BL 3770 QS, tahun 2010, Warna Hitam, Noka MH1JB9128AK381471 dengan Nomor: 0250365 yang mana barang bukti ini merupakan dokumen kendaraan bermotor dari sepeda motor milik Saksi Munawir bin Rusli yang

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diambil oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Munawir bin Rusli;

3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Nopol BL 5507 ZU, Warna Merah Hitam, Tahun 2010, Noka MH1JF9116AK122442, Nosin JF91E1113699 yang mana barang bukti ini merupakan hasil dari kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan senyatanya pemilik dari barang bukti ini adalah Saksi Ismail Agani bin Agani sehingga terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ismail Agani bin Agani;
4. 1 (satu) lembar STNK (asli) Honda Vario, BL 5507 ZU, Warna Merah Hitam, tahun 2010, Nosin MH1JF9116AK122442, Nosin : JF91E1113699 dengan Nomor: 0141372 yang mana barang bukti ini merupakan dokumen kendaraan bermotor dari sepeda motor milik Saksi Ismail Agani bin Agani yang telah diambil oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ismail Agani bin Agani;
5. 1 (satu) buah kunci Honda Vario yang mana barang bukti ini merupakan kunci dari sepeda motor milik Saksi Ismail Agani bin Agani yang telah diambil Terdakwa sehingga terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ismail Agani bin Agani;
6. 2 (dua) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg warna Hijau Muda yang mana barang bukti ini merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan senyatanya pemilik dari barang bukti ini adalah Saksi Ismail Agani bin Agani sehingga barang bukti ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ismail Agani bin Agani;
7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda C-100, Nopol BL 4936 Z, Tahun 2002, Warna Hitam, Noka MH1NFG172K-018459, Nosin NFGFE-1018653 yang mana barang bukti ini merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan senyatanya pemilik dari barang bukti ini adalah Saksi Ridwan Ibrahim bin Ibrahim sehingga terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ridwan Ibrahim bin Ibrahim;
8. 1 (satu) lembar STNK (asli) Sepeda Motor Merk Honda C-100, Nopol BL-4936- Z, Tahun 2002, Warna Hitam, Noka MH1NFG172K-018459, Nosin NFGFE-1018653, dengan Nomor: 0049483 yang mana barang bukti ini merupakan dokumen kendaraan bermotor dari sepeda motor milik Saksi Ridwan Ibrahim bin Ibrahim yang telah diambil oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ridwan Ibrahim bin Ibrahim;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah Kunci Honda Grand (Honda C-100) dengan Gantungan Kalung yang mana barang bukti ini merupakan kunci dari sepeda motor milik Saksi Ridwan Ibrahim bin Ibrahim yang telah diambil Terdakwa sehingga terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ridwan Ibrahim bin Ibrahim;
10. 1 (satu) buah Tang Gagang warna Coklat yang mana barang bukti ini merupakan barang yang diperoleh Terdakwa dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Nopol BL 5507 ZU, Warna Merah Hitam, Tahun 2010, Noka MH1JF9116AK122442, Nosin JF91E1113699 yang telah Terdakwa ambil dan senyatanya pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Saksi Ismail Agani bin Agani sehingga terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ismail Agani bin Agani;
11. 1 (satu) buah Kawat warna silver yang mana barang bukti ini merupakan barang yang diperoleh Terdakwa dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Nopol BL 5507 ZU, Warna Merah Hitam, Tahun 2010, Noka MH1JF9116AK122442, Nosin JF91E1113699 yang telah Terdakwa ambil dan senyatanya pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Saksi Ismail Agani bin Agani sehingga terhadap barang bukti ini ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Ismail Agani bin Agani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membawa kerugian bagi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 dan 5 jo Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syahril alias Tompul bin Hasanuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali sebagaimana dalam

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.



dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda NF125 TR, Nopol BL 3770 QS, tahun 2010, Warna Hitam, Noka MH1JB9128AK381471, Nosin JB91E2375160;
- 1 (satu) lembar STNK (asli) Sepeda Motor Honda NF125 TR, Nopol BL 3770 QS, tahun 2010, Warna Hitam, Noka MH1JB9128AK381471 dengan Nomor: 0250365;

Dikembalikan kepada Saksi Munawir bin Rusli;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario, Nopol BL 5507 ZU, Warna Merah Hitam, Tahun 2010, Noka MH1JF9116AK122442, Nosin JF91E1113699;
- 1 (satu) lembar STNK (asli) Honda Vario, BL 5507 ZU, Warna Merah Hitam, tahun 2010, Nosin MH1JF9116AK122442, Nosin : JF91E1113699 dengan Nomor: 0141372
- 1 (satu) buah kunci Honda Vario;
- 2 (dua) buah tabung gas kecil ukuran 3 (tiga) kg warna Hijau Muda;
- 1 (satu) buah Tang Gagang warna Coklat;
- 1 (satu) buah Kawat warna silver;

Dikembalikan kepada Saksi Ismail Agani bin Agani;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda C-100, Nopol BL 4936 Z, Tahun 2002, Warna Hitam, Noka MH1NFG172K-018459, Nosin NFGFE-1018653;
- 1 (satu) lembar STNK (asli) Sepeda Motor Merk Honda C-100, Nopol BL-4936- Z, Tahun 2002, Warna Hitam, Noka MH1NFG172K-018459, Nosin NFGFE-1018653, dengan Nomor: 0049483;
- 1 (satu) buah Kunci Honda Grand (Honda C-100) dengan Gantungan Kalung;

Dikembalikan kepada Saksi Ridwan Ibrahim bin Ibrahim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 oleh Arya Mulatua, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Deddy Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H. Arya Mulatua, S.H.

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Abidah, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28